

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG**

TESIS



Oleh :

YHENI DWI SUKMAWATI

NIM : 20302000218

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

YHENI DWI SUKMAWATI

NIM : 20302000218

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRES REMBANG**

TESIS

Oleh :

YHENI DWI SUKMAWATI

N.I.M : 20302000218
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRES REMBANG**

TESIS

Oleh:

YHENI DWI SUKMAWATI
N.I.M : 20302000218
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Hj. Peni Rinda Listvowati, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YHENI DWI SUKMAWATI

NIM : 20302000218

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



YHENI DWI SUKMAWATI
NIM. 20302000218

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YHENI DWI SUKMAWATI

NIM : 20302000218

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan, Materai



YHENI DWI SUKMAWATI
NIM. 20302000218

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah
(QS. Al Imran ayat 126)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan
- ♥ Bapak Soebakir (Alm) dan Ibu Ropingah Mariyati : Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibuku tersayang, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
- ♥ Kepada Suamiku M. Zubaidi, SH tercinta telah memberikan kasih sayang serta doa.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Soebakir (Alm) dan Ibu Ropingah Mariyati : Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibuku tersayang, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
9. Kepada Suamiku M. Zubaidi, SH tercinta telah memberikan kasih sayang serta doa.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



YHENI DWI SUKMAWATI
NIM. 20302000218

ABSTRAK

Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Rembang. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Polres Rembang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum pidana, teori keadilan dan teori keadilan dalam Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang yang dimulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan diversi dan restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat. Dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa..

Kata kunci : Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Pelaku Anak

ABSTRACT

The frequent occurrence of traffic violations, both intentional and unintentional, may be due to the fact that the sanctions imposed on traffic violations are too light, so it is not surprising that there are more and more traffic violations. The legal consequence of a traffic accident is the existence of criminal sanctions for the maker or cause of the incident and can also be accompanied by civil claims for material losses caused. The objectives of this study are: To find out and analyze the procedure for resolving the crime of traffic accidents with child offenders in the jurisdiction of the Rembang Police. To find out and analyze the application of criminal sanctions against children who commit traffic violations in the jurisdiction of the Rembang Police.

The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies and interviews with investigators at the Rembang Police. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using the theory of criminal law enforcement, the theory of justice and the theory of justice in Islam.

Based on the results of the research that the Procedure for the Settlement of Traffic Accidents with Child Perpetrators in the Rembang Police Legal Area, which starts from the stage of investigation and investigation, prosecution, examination in court, and execution of punishment basically has regulated special treatment that must be applied to children for the benefit of best child. Meanwhile, diversion and restorative justice are informal settlements of criminal acts to avoid trauma to children during the judicial process. This action is intended to provide protection for all parties so that justice is achieved. The application of criminal sanctions against children who commit traffic violations in the jurisdiction of the Rembang Police must consider all matters relating to the child, such as the child's condition, family circumstances, environmental conditions, as well as reports from local community institutions. And for sanctions can be subject to criminal sanctions and action sanctions. The application itself must be distinguished from the application of sanctions against adults.

Keywords: Crime, Traffic Accidents, Child Perpetrators

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	12
2. Teori Keadilan menurut Aristoteles	15
3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam.....	18
G. Metode Penelitian	24

1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lalu Lintas	32
C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	34
1. Pengertian Lalu Lintas	34
2. Kecelakaan Lalu Lintas	36
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	42
1. Pengertian Anak	42
2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	43
E. Anak dalam pandangan Islam.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang.....	54
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang	85
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu, suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”, sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu, seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.¹

Dewasa ini, semua aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang dapat membantu pergerakannya. Salah satu teknologi tersebut adalah kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung mobilitas yang cepat dan nyaman. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan kendaraan, maka tidak heran apabila di Indonesia kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor sebagai salah satu kebutuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya, selain memberikan dampak positif tetapi juga

¹ Wagianto Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28

memberikan dampak negatif yakni dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.²

Kebijakan berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.³

Permasalahannya adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang

² Anindhito, Danu., & Maerani, Ira Alia. 2018. *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13, (No.1), pp.183–192. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598/1952>

³ Hamzah, Muhammad D, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.43–52. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>

anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka-luka bahkan sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.

Anak merupakan bagian penting yang wajib dilindungi dan yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup setiap orang, bangsa dan negara. Anak juga merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak berdasarkan definisi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) Pasal 1 ayat (5) menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Penjelasan selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Dengan demikian perlindungan anak ini berkaitan erat dengan

⁴ Nofitasari, S, 2016, *Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. *Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.183–218. <https://doi.org/10.32528/faj.v14i2>.

keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan dari para penegak hukum yang menangani anak mempengaruhi tindakan-tindakannya sehingga mewujudkan hak-hak anak.

Hak-hak setiap anak merupakan hal yang wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁵ Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak dalam hal ini disebut dengan perlindungan hukum/ yuridis.⁶

Pada saat ini kita sedang menghadapi permasalahan tentang anak, bukan saja dalam jumlah tetapi juga karena permasalahan yang semakin kompleks. Dengan berjalannya waktu yang semakin hari semakin berkembang, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan dalam beberapa faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat

⁵ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 29

⁶ Hamidah Abdurrachman dkk, 2015, "*Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, hlm. 168

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁷ Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum pidana.

Berdasarkan kutipan yang diambil dari buku Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya menyebutkan hukum pidana adalah sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara,⁸ seringkali, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilanggar oleh masyarakat bahkan tak jarang sudah menjadi kebiasaan misalnya, mengendarai kendaraan dengan kurang kehati-hatian bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu hal wajar di tengah masyarakat, tidak hanya orang dewasa, di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang masih di bawah umur/anak sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁹ Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua sehingga anak dibiarkan saja mengemudikan kendaraan sebelum memiliki surat izin mengemudi.

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodir oleh lalu lintas peraturan. Misalnya, berbagai alarm yang seharusnya lebih banyak.

⁷ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12.

⁸ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eriangga, Jakarta, hlm. 4.

⁹ Adriana Vega Kondoahi, 2014, *Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.7/Ags/2014.

Meskipun beberapa aturan telah diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak ketentuan yang tertinggal karena perkembangan masyarakat, selain banyak hukum ketentuan kebiasaan, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, kebutuhan untuk bertahan pada penerangan malam hari terhadap kendaraan bermesin atau bermotor, hampir tidak berlaku untuk barang dan sepeda becak. Represi terhadap mereka hampir tidak pernah dilakukan, atau jika memang demikian menimbulkan reaksi yang kurang nyaman untuk petugasnya sendiri.¹⁰

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini anak yang masih di bawah umur, dan sebagainya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk

¹⁰ Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 21 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹¹

Merosotnya citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah Isu penting yang hingga kini terus memenjarakan Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberikan pembinaan, perlindungan dan menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani Masyarakat.¹²

Penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), Pasal 1 angka 24 ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

¹¹ Sadjijono, 2008, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 22.

¹² Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 267
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang tersebut merupakan suatu peristiwa pidana yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang. Kesalahan menurut Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan cupla (alpa atau kelalaian).¹³ Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi melibatkan kalangan anak-anak ini setiap tahun selalu meningkat di Negeri ini, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan selalu diupayakan. Tidak hanya anak sebagai korban dan saksi, namun mencakup anak sebagai pelaku.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No. 44 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a. Berperilaku; dan/atau; b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkuta jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Terkait kasus yang terjadi di wilayah Polres Rembang tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 14.45 Wib, dijalan umum termasuk tanah Ds. Karangturi, Kec. Lasem, Kab Rembang, antara Spm Yamaha Vixion K-6515-FW yang dikemudikan oleh saudara FD, Rembang 14-04-2004, Pekerjaan: Pelajar, Almt : Ds. Kalitengah

¹³ Zainal Abidian, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafikasi. Jakarta, hlm.224

Rt 05 Rw. 02 Kec. Pancur, Kab. Rembang dengan SPM Honda Astrea K-5918-PM yang dikemudikan oleh saudara KHOIRUL ANAM bin MULYADI, Rembang, 15-01-2001, Pekerjaan : Swasta; Alamat : Ds. Tuyuhan Rt. 07 Rw. 04 Kec. Pancur. Kab. Rembang yang berboncengan dengan saudara MUHAMMAD ARIZAL MAULANA bin SUYITNO; Rembang, 10-05-2006; Pekerjaan : Pelajar; Alamat : Ds. Tuyuhan Rt. 07 Rw. 04 Kec. Pancur. Kab. Rembang, yang mengakibatkan pengemudi SPM Honda Astrea K-5918-PM atas nama KHOIRUL ANAM bin MULYADI telah meninggal dunia dan pemboncengnya atas nama MUHAMMAD ARIZAL MAULANA bin SUYITNO mengalami luka-luka serta kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan. Kepada tersangka atas nama FD dipersangkakan melanggar pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ

Berdasarkan dari Kenyataan diataslah yang menarik minat penulis untuk memilih judul tesis tentang **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut ::

1. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Rembang?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Rembang.
2. Untuk mengetahui i dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka dibidang pidana dan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Rembang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Rembang. Sehingga

masyarakat dapat memberikan sumbangsih pada pencegahan kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai dan berhubungan erat dengan proses pemikiran, pembelajaran, memori, transfer, persepsi, serta motivasi.¹⁴
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵
3. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.¹⁶
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak

¹⁴ Suharnan, 2005, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya, hlm. 10

¹⁵ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 71.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁹

- a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm. 37

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat. Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*), Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu

sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²⁰

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas

²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

equality before the law tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

2. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat

diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:²¹

- a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
- d. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

²¹ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. .34.


Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa :

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan *distributif* dan Keadilan *commutatif*. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, seangkan keadilan commutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa



Artinya :

dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. (QS. Al-An'am:70)

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam alQur'an yang diambil dari akar kata 'adl', yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Pengertian-pengertian tersebut terkait langsung dengan sisi keadilan. Akan tetapi 'adl' sebagai kata benda ternyata masih kalah banyak (14 kali) muncul dengan kata benda lain yang juga punya pengertian adil; yaitu: *qisti* yang muncul 15 kali. Meski kemudian kata yang berakar dari 'a-d-l' tersebut sebanyak 28 kali dan yang berakar dari *q-s-t* disebut sebanyak 25 kali.²²

Dari kata tersebut ada yang berbentuk kata kerja seperti dalam surat al-Infithar ayat 7, yaitu sebagai berikut:

Allah berfirman:



Artinya : yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (QS al-Infithar ayat 7)

²² Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaj alQur'an al-Karim*, ttp:Daral-Fikr.


Ayat di atas ‘*adala*’ berarti membuat seimbang. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia yang sempurna disusun berdasar prinsip-prinsip keseimbangan, yang mengindikasikan bahwa salah satu dimensi keadilan adalah keseimbangan. Pengertian keseimbangan atau seimbang juga terdapat dalam kata ‘*qistas*’ sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Surat al-Isra’ ayat 35.



Artinya : dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS Al-Isra’ ayat 35)

Keadilan dalam ayat itu digambarkan dengan cara menimbang, cara menimbang yang sempurna adalah jika orang yang menimbang dengan ukuran yang benar. Dengan menggunakan kata *qawam*. Dalam Surat al-Furqan ayat 67 juga menggambarkan perilaku yang mengandung makna adil sebagaimana terdapat pada ayat berikut.

Allah berfirman:



Artinya : dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS al-Furqan ayat 67)



Dari ayat di atas sifat adil itu dimanifestasikan dengan pertimbangan yang seimbang. Orang yang bisa menahan diri dan tidak berlebihan adalah orang yang adil. 'Adl dalam arti benar dapat dilihat pada firman Allah sebagai berikut.

Allah berfirman:



Artinya : kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. (QS. Al- Baqarah : 212)

Setelah melalui perenungan tertiggi terhadap konsep yang tidak memisahkan antara keadilan dan moralitas Dewan Rahardo mengatakan ada tiga nilai fundamental yang di nyatakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan konsep keadilan Ilahi, yaitu tauhid dengan pengesaan Allah, atau penyerahan dan ketundukan kepada Allah, dan keadilan yaitu keyakinan bahwa segala perbuatan kita di dunia ini kelak akan dinilai oleh Allah.²³

²³ M. Dawam Rahardjo. 1994. *Adl*. Ensiklopedi al-Qurt'an. Ulumul Qur'an, Nomor 3 vol v.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Rembang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.51.

penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) secara bebas terpimpin. Narasumber dari penelitian ini wawancara dengan AKP Indra Jaya Syafputra, S.H., S.I.K, selaku Kasat Lantas Polres Rembang dan Bripkas Henry Aprilian. K.P., S.H, selaku Penyidik di Polres Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - a) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul..
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

- 1) Studi Kepustakaan adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip,

buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, dan Anak dalam pandangan Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu

²⁵ Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 158

lintas dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Rembang dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.

Kaitan dengan pelaksanaan dalam acuan aturan, pada prinsipnya terdapat pada KUHP, hal ini adalah bagian dari hukum materiilnya dan kaitan dengan proses dalam penegakan hukum yaitu disebut dengan KUHAP dan ini biasanya disebut dengan hukum formilnya. Untuk itu agar paham dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pemaparan tentang makna dan maksud tindak pidana. Beberapa pendapat tentang tindak pidana seperti Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut:

Hukum pidana meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Hukum pidana materiil bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu

proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut hukum acara pidana²⁶.

Selanjutnya Andi Hamzah mengatakan juga bahwa:

Istilah hukuman adalah istilah umum segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Secara sempit, istilah pidana diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, berlaku sebaliknya, sebarapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).²⁷

Moeljatno dalam memaknai tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mendefinisikan sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.²⁸

Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

²⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 28.

Artinya, dengan adanya hal ini menunjukkan tindak pidana pada prinsipnya harus memenuhi unsur-unsur dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Lamintang mengatakan bahwa “Secara umum unsur-unsur tindak pidana itu didasarkan atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya²⁹, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana tersebut meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud dari suatu percobaan (*poging*) yang dimaksud adalah Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;
3. Berbagi maksudnya seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUH Pidana;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang Pegawai Negari Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUH Pidana;
3. Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.³⁰

Secara singkat, AZ Abidin merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai *actus reus (delictum)*: perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan (obyek); *mens rea*: pertanggungjawaban kriminal sebagai

²⁹ PAF Lamintang, 1986, *Hukum Panitesir Indonesia*, Bina Kasara, Jakarta, hlm. 28.

³⁰ *Ibid.*

syarat pemidanaan (subyektif); bila *actus reus* digabung dengan *mens rea* menjadi syarat. Untuk itu kaitannya dengan tindak pidana pada intinya adalah bentuk tindakan yang merugikan orang dan tindakan tersebut dapat mengancam seseorang akibat dari tindakan pelaku, dan/atau dalam aturan undang-undang yang berlaku aturan tersebut telah diatur secara terperinci.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli yang menerjemahkan bahwa strafbaar feit dari bahasa Belanda, memberikan definisi yang berbeda beda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang sama sebagai acuan. Feit dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan strafbaar mempunyai arti dapat dihukum, sehingga secara harifah kata strafbaarfeit dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Secara harifah kata strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata strafbaar feit kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana– sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang strafbaar feit adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada

perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejahatan).

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ. Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah : “ Suatu peristiwa dijalan baik disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”

C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan.³¹

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tlk.m,ahun 2009, selain untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta

³¹ Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm 44 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas.

Istilah lalu lintas menurut W.J.S. Poerwadarminta, lalu lintas adalah sebagai berikut :³²

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pengertian jalan menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan

³² W.J.S. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 556.

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.³³

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.³⁴

Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 1.

³⁴ *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini disebabkan oleh kelalaian, kelalaian, kecerobohan yang dialami oleh pengemudi.³⁵

Menurut Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

³⁵ Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>

- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- 3) kehilangan salah satu pancaindra
- 4) menderita cacat berat atau lumpuh
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam UU No 22 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus di dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 tersebut mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dimana pelaku yang menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Sedangkan apabila pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka pelaku disangkakan pasal 311 UU No 22 Tahun 2009.

Adapun bunyi pasal 311 UU No 22 Tahun 2009 yaitu :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selain diatur di dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan juga terhadap pasal di dalam KUHP yaitu pasal 281, pasal 359 dan pasal 360 KUHP.

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 359.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360.

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam hukum perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara jelas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam kamus ensiklopedia, menggunakan istilah *juvenile delinquency* yang berarti kejahatan anak. *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata Latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³⁶

Simanjatak merumuskan *juvenile delinquency* sebagai perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquents*. *Juvenile delinquency* itu adalah *offenders* yang

³⁶ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun = pubertas), yang termasuk yuridiksi pengadilan anak/*juvenile court*.³⁷

Menurut Sudarsono, dari sudut etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih demokrat dan mengingat kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri mengartikan *juvenile delinquency* menjadi kenakalan anak. Dalam konsepsi ini telah terjadi pergeseran aktivitas secara kualitatif, dan pergeseran subyek pun dalam perkembangannya terjadi pula. Dalam perkembangannya itu, *juvenile delinquency* berarti kenakalan remaja.³⁸

Pengertian kenakalan remaja menurut Singgih dalam Sugeng Hariyadi, adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun berkelompok yang bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.³⁹

Menurut Kartini Kartono, kenakalan anak (*juvenile delinquency*) ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda ; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan

³⁷ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 177.

³⁸ Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

³⁹ Sugeng Hariyadi, 2003, *Psikologi Perkembangan*, UPT MLDK Unnes, Semarang, hlm.158.

remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang.⁴⁰

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa kenakalan anak adalah suatu tindak pidana sedang tidak pidana tersebut dapat merupakan pelanggaran dan kejahatan. Istilah kenakalan di dalam arti tingkah lakunya tidak senonoh dalam arti melanggar norma-norma masyarakat, tidak sopan, melanggar tata tertib masyarakat, maka tingkah laku tersebut termasuk dalam Pasal 489 KUHP, yang termasuk pelanggaran yaitu terdapat dalam Buku ke III dan kejahatan dalam Buku ke II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

Delinkuensi anak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan seperti dalam KUHP. Delinkuensi anak dalam KUHP dapat digolongkan dalam dua pengertian pokok KUHP. Ketentuan delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP menyebar dalam beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun delik pelanggaran.

Delik kejahatan anak terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan perkosaan. Sedangkan delinkuensi anak dalam pelanggaran meliputi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran minuman keras, perkelahian dan prostitusi.

Kartini Kartono mengemukakan wujud perilaku *delinquent* sebagai berikut :⁴¹

⁴⁰ Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 6.

1. kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tindakan ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 21.

9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan-tindakan sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan anak-anak remaja.
14. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak remaja.
15. Tindak kejahatan disebabkan luka di kepala dengan kerusakan otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakteristik anak yang menuntut kompensasi.

Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan Santoso mengemukakan pembagian kenakalan remaja menjadi 4 (empat) jenis, antara lain :⁴²

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

⁴² Sarlito Wirawan Santoso, 2003, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.

Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

E. Anak dalam pandangan Islam

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.⁴³ Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan.

Anak di bawah umur ialah anak yang belum akil baligh (belum mukallaf), baik karena akalinya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Menurut hukum pidana Islam belum baliqh (belum mimpi basah atau belum menstruasi). Adapun yang menjadi dasar tidak cakupannya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 6 yang menyatakan sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا

⁴³ Ensiklopedi Islam, . Ichtiar Baru Van Hoever, Jakarta, hlm.112

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Latin :

Wabtalul-yatāmā hattā izā balagun-nikāh, fa in ānastum min-hum rusydan fadfa'ū ilaihim amwālahum, wa lā ta`kuluhā isrāfaw wa bidāran ay yakbaru, wa mang kāna ganiyyan falyasta'fif, wa mang kāna faqīran falya`kul bil-ma'ruf, fa izā dafa'tum ilaihim amwālahum fa asy-hidu `alaihim, wa kafā billāhi hasībā

Artinya :

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (QS. An Nisa : 6).

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat Al Qur'an surah An-Nur ayat 59 yang menyatakan sebagai berikut :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Latin :

wa izā balagal-atfālu mingkumul-huluma falyasta`zinu kamasta`zanallahāna ming qablihim, kazālika yubayyinullāhu lakum āyātih, wallāhu 'alīmun ḥakīm

Artinya :

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS. An Nur : 59).

Ciri-ciri seorang baligh adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Secara yuridis telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. berkata yang artinya “Aku dibawa kepada Nabi Muhammad Saw. (untuk berperang) pada perang Uhud, sedang aku umur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Akupun pernah lupa dibawa (untuk turut berperang) pada hari perang khandak dan aku berumur 15 tahun, maka dibolehkannya aku.”
2. Secara psikologis telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tirmidzi dari ‘Athiyah al-Quraidza r.a. berkata, yang artinya : “Aku dibawa kepada Nabi Muhammad Saw. Pada perang Khanda, ketika itu, barang siapa yang telah tumbuh bulu (dikemaluannya), maka setelah ditangkap dihukum mati, dan barang siapa belum tumbuh bulu kemaluannya, dilepaskan, maka aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu di kemaluan, maka dilepaskan.”

⁴⁴ Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 244.

3. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik diwaktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki sawwat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Dawud r.a., Ali berkata, yang artinya : “Pernah aku menghafal Hadist dari Nabi Muhammad Saw. Yang mengatakan: ,Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi.

Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid. Salah satu mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad Saw. menikahi ‘Aisyah binti Abu Bakar dimana ‘Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad saw. menikahi Saudah. Ketika itu ‘Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun dan Nabi Muhammad Saw menggaulinya setelah berumur 9 tahun.⁴⁵

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi

⁴⁵ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 66.

pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.


3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari

membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama' Mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.

Oleh sebab itu, jika anak di bawah umur (belum menginjak usia baligh) melakukan tindak kejahatan dan semacamnya maka tidak seyogyanya ditindak dengan hukuman pidana layaknya orang dewasa (penjara kurungan) karena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.⁴⁶



⁴⁶ Quraisy Syihab, 1996, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu

tahun.” Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam:

Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”
- (4) ”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.”

Atas ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti.

Kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu dapat menindak langsung ditempat kejadian sama seperti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan orang dewasa pada umumnya menggunakan acara pemeriksaan cepat. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Akan tetapi bilamana dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak ini menyebabkan kecelakaan dan merugikan orang lain sehingga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka akan di proses sesuai mekanisme yang berlaku, akan tetapi dalam kasus yang melibatkan anak yang notabennya masih di bawah umur hal ini tidak bisa serta merta di jatuhkan pada anak layaknya orang dewasa yang menjadi pelaku dalam hal pelanggaran lalu lintas karena dalam perkara anak mengedepankan pendekatan restoratif sebagai acuan dalam proses hukum yang menjerat anak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan pendekatan restoratif dalam bentuk Diversi kewenangan kepolisian ini di landaskan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) i

dan ayat (2) di pertegas dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut aturan di atas polisi bukan hanya memiliki wewenang dalam penyelenggaraan keadilan restoratif akan tetapi juga wajib di laksanakan hal tersebut dalam bentuk diversi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif dalam hal ini di upayakan diversi

Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut atas apabila apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang. Maka menurut Hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Perdamaian dalam hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebenarnya juga sering terjadi dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Perdamaian kerap kali terjadi diantara pihak pengemudi yang menabrak dengan pihak korban dengan cara pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang tersebut.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integritas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di jalan raya ini bahwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, antara lain faktor manusia (human error), faktor utilitas seperti kegagalan kendaraan, jalan kerusakan, beban jalan yang berlebihan, dan fasilitas penunjang lainnya berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁷

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁴⁷ Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

Kepolisian. Salah satu kewenangan penyidik adalah menghentikan penyidikan.

Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tetap dapat pulih atas kejadian yang menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya.⁴⁸

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: *Pertama*, penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. *Kedua*, penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan

⁴⁸ Astuti, L. 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1,(No.1), hlm..144–157. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623>

pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.⁴⁹

Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang sering kali terjadi sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

⁴⁹ Gultom, Anda Talga. S, 2012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.

Mengendarai kendaraan kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Karena penyelesaiannya cukup singkat, yaitu melalui pengadilan dengan cara singkat. Hukuman pun umumnya hanyalah membayar denda. Namun sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia yang enggan untuk mengikuti sidang di pengadilan, melainkan cukup melakukan perdamaian illegal dengan aparat kepolisian, dengan pemberian uang tentunya. Pada masa sekarang ini banyak orang tua memberikan anaknya kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan walaupun sebenarnya anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Kebiasaan ini karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat membawa mobil atau sepeda motor padahal masih SD atau SMP. Karena itu orang tua harus ikut bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Fenomena pengendara motor pelaku anak merupakan kejadian nyata saat ini yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan zaman dan adanya imitasi yang dilakukan anak dalam meniru tindakan orang tua. Memang peran keluarga sangatlah penting dalam pembentukan kepribadian seseorang sehingga diharapkan dapat menyesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar.

Terkait dengan kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang ditemukan fakta-fakta :⁵⁰

1. Keadaan tempat kejadian / hasil yang ditemukan di TKP :
 - a. Korban pengemudi SPM Honda Astrea K-5918-PM sudah berada di RSUD Dr. R Soetrasno Rembang dan pembonceng SPM Honda Astrea K-5918-PM serta pengemudi Spm Yamaha Vixion K-6515-FW berada di RSI ARAFAH Rembang dalam keadaan luka-luka
 - b. Posisi TKP kecelakaan lalu lintas adalah di Jalan umum termasuk tanah Ds. Karangturi, Kec. Lasem, Kab Rembang, dimana jalan tersebut merupakan jalan Provinsi.
 - b. Dijalan tempat terjadinya laka lantas dalam keadaan jalan beraspal, halus, menikung ke kekiri dari arah utara keselatan, lebar badan jalan beraspal 7.35 (Tujuh koma tiga lima) meter.
 - c. Jalan digunakan merupakan jalan beraspal dan tidak ada garis marka jalan dan berada disebelah selatan jembatan.
 - d. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas masih berada di TKP dan selanjutnya dibawa petugas ke Unit Laka Satlantas Polres Rembang
 - e. Ditemukan bekas pecahan/ serpihan dan goresan diaspal dari kendaraan yang terlibat kecelakaan.
 - f. Cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas sedang dan TKP dekat jembatan dan dekat dengan pemukiman.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AKP Indra Jaya Syafputra, S.H., S.I.K, selaku Kasat Lantas Polres Rembang, pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 13.05 wib

2. Tindakan yang diambil di TKP :

- a. 2 (dua) orang Anggota Sat Lantas mendatangi TKP Laka Lantas kemudian mengamankan TKP dengan cara melarang kepada masyarakat untuk mendekat dari TKP untuk menjaga status Quo (Keutuhan TKP).
- b. Mengadakan pemotretan secara umum terhadap obyek di TKP kemudian mencari dan menentukan titik awal terjadinya tabrakan (*Crash Point*) serta menentukan Key Point (Titik patok acuan ukur) kemudian melakukan pengukuran di TKP.
- c. Mengadakan pemotretan secara umum di TKP dan barang bukti.
- d. Mencatat identitas saksi dan pengemudi kendaraan yang terlibat laka-lantas serta identitas para korban.
- e. Mengecek korban dan memotretnya.
- f. Membawa dan mengamankan BB ke kantor Sat Lantas Polres Rembang.
- g. Membuat Sketsa/ Gambar TKP dan melaporkan hasilnya kepada Kasat Lantas pada kesempatan pertama.

3. Upaya Petugas Pemeriksa :

- a. Mencari informasi dari masyarakat sekitar TKP /kepada para saksi untuk mencari keterangan tentang kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- b. Membawa Barang bukti berupa Spm Yamaha Vixion K-6515-FW beserta STNKnya dan SPM Honda Astrea K-5918-PM yang terlibat

kecelakaan tersebut untuk diamankan ke Sat Lantas Polres Rembang guna keperluan penyidikan.

- c. Memberitahukan kepada keluarga korban tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- d. Mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

4. Penangkapan:

Dalam proses penyidikan perkara ini dimana penyidik tidak melakukan Tidak melakukan penangkapan.

5. Penahanan:

Dalam proses penyidikan perkara ini dimana penyidik tidak melakukan Tidak melakukan penahanan.

6. Penangguhan:

Dalam proses penyidikan perkara ini dimana penyidik tidak melakukan Tidak melakukan penangguhan penahanan.

7. Penggeledahan:

Dalam proses penyidikan perkara ini dimana penyidik tidak melakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah.

8. Penyitaan :

Dengan surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/308.A/XII/2021/Lantas, tanggal 30 November 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti , yaitu:

- a. 1 (Satu) unit Spm Yamaha Vixion K-6515-FW ;

- b. 1(satu) lembar STNK Spm Yamaha Vixion K-6515-FW atas nama AHMAD GUNARI No. STNK : 08955019 No. Ka : MH33C1005BK784969 No. Sin : 3C1786337.

Dengan surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/308.B/XII/2021/Lantas, tanggal 30 November 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti , yaitu:

- a. 1 (Satu) unit SPM Honda Astrea K-5918-PM.

Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuat surat Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : B/285/XII/2021/Lantas, dan Nomor : B/286/XII/2021/Lantas tanggal 06 Desember 2021 dan telah dikeluarkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 142/Pen.Pid/2021/PN RBG dan Nomor : 142/Pen.Pid/2021/PN RBG , tanggal 06 Desember 2021.

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Ketentuan terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan diatur lebih rinci dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ). Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan.

Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sistem peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010).⁵¹ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga masyarakat, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan menggunakan mempertimbangkan kepentingan anak.⁵²

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai motivasi tertentu. Selain mengesampingkan kebebasan dalam

⁵¹ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung

⁵² Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta

mengeluarkan pendapat dan pembelaan diperlukan pula hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak.⁵³

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diberlakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Selain itu, dengan adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak, dimana undang- undang ini memberikan ruang bagi pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka. Kesepakatan tersebutlah yang kemudian menjadi modal awal untuk diterapkannya diversifikasi. Hanya saja dalam undang-undang ini diversifikasi baru dapat diterapkan dimana diversifikasi hanya berlaku terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵⁴

Kesepakatan Diversifikasi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

⁵³ Soetodjo, W, 2010, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

⁵⁴ Ariani, Nevey V, 2014, *Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Anak*. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21,(No.1),pp.107–122. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register Perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam hal menangani kasus anak mereka harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁵⁵

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas antara lain:⁵⁶

1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk.

⁵⁵ Aina, M, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁵⁶ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 32

3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.
8. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan.

Sebagai bentuk dari penegakan hukum tentu pemberian sanksi akan di jatuhkan bagi pelanggar. Sanksi yang bisa di terapkan bagi pelanggaran lalu lintas oleh anak itu ada 3 (tiga) jenis yakni teguran, denda, dan pidana tergantung. Jenis sanksi yang di berikan tergantung dari ringan atau beratnya pelanggaran lalu lintas tersebut hal ini di jelaskan dalam wawancara penulis dengan Penyidik anak satuan lalu lintas Polres Rembang. sebagai berikut :”dalam hal pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak jenis tindakan/sanksi yang di berikan adalah tergantung kategori pelanggaran yang di lakukan baik itu ringan, sedang sampai berat jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ringan bisa di beri teguran dengan mengamankan anak tersebut untuk di kembalikan ke pada orang tuanya, atau di berikan sanksi administratif berupa denda,

jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat atau kejahatan lalu maka akan di lakukan proses hukum lanjut sebagaimana aturan berlaku”.

Selain itu banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Ada yang membawa helm namun tidak digunakan. Ada juga yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada razia polisi Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan. Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu has peraturan saja. tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri. Anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orangtua kini bebas berkeliaran di jalanan dengan kendaraan bermotor dan tanpa memperhatikan peraturan berlalu lintas.

Ketika didapati dijalanan ada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bagaimanakah seharusnya pihak berwajib menanggulangi anak tersebut? Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁵⁷

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”. Namun sangat disayangkan, bahwa sampai detik ini masih banyak anak Indonesia yang diajukan ke pengadilan setiap tahunnya bahkan sampai dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Keadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Dalam hukum acara pidana yang disebut juga sebagai hukum pidana formal yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret dan bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab II mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib

⁵⁷ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).⁵⁸

Apabila tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial. baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22. Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas.

⁵⁸ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Laksbang*, Grafika Yogyakarta, hlm. 152

Di setiap pemeriksaan anak wajib diberikan hantun hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan. **Prosedur penyelesaian** tindak pidana yang dilakukan anak yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dan hukum acara lainnya sepanjang tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997, misalnya KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dimuat dalam Lembaran Negara No. 76 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 termuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 No. 3.

Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau

menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁵⁹

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Dalam Pasal 26 UU Sistem Peradilan Anak, disebutkan:

- a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
- c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik:
 - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan;
 - 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

⁵⁹ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109.

Setelah adanya penyelidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyidikan. Prinsipnya penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Apabila diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan untuk dibuat penetapan. Jika diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.⁶⁰

2. Penuntutan

Penuntutan adalah kegiatan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam pemeriksaan, Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

Dalam keadaan yang dibutuhkan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan Penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

⁶⁰ Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, hlm. 156

Jika dalam jangka waktu tersebut penahanan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri, Jika dalam jangka waktu tersebut perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ketentuan penahanan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jika pada saat anak di kepolisian telah dilakukan penahanan menurut batas maksimal penahanan oleh pihak kepolisian selama 30 (tiga puluh) hari, maka sampai pada saat akhir batas penahanan dipihak penuntutan (kejaksaan) berarti anak telah menjalani penahanan selama 55 (lima puluh lima) hari. Ironisnya proses penahanan sebelum pengadilan tetap berlangsung ketika kasus anak tersebut dilimpahkan kepada pihak pengadilan. Pihak pengadilan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26, tuntutan pidana penjara terhadap anak paling lama adalah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dituntut paling lama 10 (sepuluh) tahun. 12

3. Pemeriksaan Dipersidangan

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kenibali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Oleh karena itu Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan perubahan. Selain panjangnya proses pengadilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi anak. Mulai dengan pembukaan sidang pengadilan. dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 kali sidang.

Sama halnya dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim ia masih memiliki upaya hukum untuk mencari keadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan melalui banding, kasasi dan perlawanan, baik perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan maupun perlawanan terhadap putusan verstek. Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Hakim yang melangsungkan persidangan yaitu hakim anak, yang ditetapkan melalui surat keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua

Pengadilan yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat ditunjuk sebagai hakim anak yaitu, berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih menetapkan putusan 12 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 9 pidana penjara terhadap anak. Hal ini dikarenakan tuntutan yang dilakukan penuntut umum masih mengajukan tuntutan terhadap pelaku anak Anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara dengan mencari alternatif tindakan sebagaimana diatur dalam Butir 17 angka 1,2,3,4 dan 4 Beijing Rules.

Putusan pidana berupa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu terhadap anak. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah pertama, karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntutkannya. Kedua, anak telah ditahan selama proses pengadilan mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya. Akan tetapi sebaiknya seorang anak tidak diputus pidana. apabila anak tersebut masih sekolah, pertama kali melakukan tindak pidana ringan, orang tua dan wali masih mampu melakukan pembinaan dan anak tersebut masih bisa dibina.

Pertimbangan pemutusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan yaitu, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong ringan, jaksa menuntut pidana dibawah I (satu) tahun Terhadap tuntutan jaksa tersebut, hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Hakim akan memutuskan pidana penjara terhadap seorang anak seringanringannya adalah 4 (empat) bulan, dipotong masa tahanan 3 (tiga) bulan, jadi anak akan menjalankan pidana penjaranya tinggal 1 (satu) bulan lagi.

Umur anak yang ditangani pengadilan anak disetiap negara berbeda, namun terdapat kesepakatan batas usia anak laki-laki 16-20 tahun dan untuk anak perempuan 16-21 tahun. Selain itu, peran dari para hakim dalam pengadilan anak tidak boleh terlepas dari keterkaitannya dalam sebuah system peradilan pidana anak dan aspek perlindungan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin agar anak tidak menjalani persidangan yang berbelit-belit karena akan mengganggu mental anak dan aktivitas kehidupan anak yang dijalannya. Jadi hakim dapat berusaha semaksimal mungkin agar anak dapat diselamatkan dari pemenjaraan,

4. Pelaksanaan Hukuman

Berbicara masalah hukum pidana akan selal terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seorang anak, tetapi di pihak lain ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku.

Para pelaku anak yang melakukan tindak pidana serius yang berada dilembaga pemasyarakatan anak tetap disediakan fasilitas pengembangan kemampuan seperti hobi, pelatihan keterampilan, bimbingan/konseling, dan kegiatan mental lainnya semaksimal sesuai dengan kemampuan lembaga. Untuk pendidikan disediakan sekolah khusus didalam lembaga Tujuannya agar anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya dan mempersiapkan keterampilan kerja untuk bekal selesai menjalani pembinaan.⁶¹

Di Indonesia anak yang dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Anak pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Anak Negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada Negara untuk dididik sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Seyogyanya hukum pidana untuk anak bukan merupakan hukuman anak-anak. melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak Negara, anak napi, dan anak sipil dalam lembaga pemasyarakatan anak bukan sebagai subjek

⁶¹ Clemens Bartollas, *Correctional Treatment. Englewood Cliffs*, New Jersey, hlm 94

pembalasan/hukuman melainkan dengan pembinaan dan bimbingan, sesuai dengan The Beijing Rules. Lamanya pembinaan anak didik di lembaga ditentukan anak didik dengan status anak negara paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan anak didik status narapidana 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi anak napi yang belum selesai menjalani masa hukumannya di lembaga mengingat saat melakukan usia 12 (dua belas) sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau dijatuhkan hukuman 4-15 tahun. Setelah anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, harus menghabiskan sisa masa hukuman di LP' dewasa.

Aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana, memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya. Menurut Beijing Rules, ada tiga tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/remaja, yaitu:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
- b. Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan pendidikannya kepada perorangan atau badan/yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun.
- c. Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia

yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya.

Hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. "Ganti rugi (reatitution) yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja (*service*), baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan)".⁶²

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum Undang-Undang No. 4 tahun 1979 dan PP No. 2 tahun 1998 dinyatakan: pembinaan anak merupakan tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karenanya perlu ditingkatkan partisipasi dan kepedulian sosial. Mencegah orang berbuat jahat adalah kewajiban kita semua, jangan sampai orang melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terganggu akibat perbuatan pidana yang telah

⁶² Burt Galaway dan Joc Hudson, 1978, *Offender Restitutorion in Theory and Actions*, Lexington Mass Bath, hlm. 1

dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak mengandung suatu permasalahan. Masalah muncul ketika adanya kesenjangan (gap) antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein), antara cita-cita (idea) hukum dengan kenyataan, antara teori dengan pelaksanaannya (legal gap) antara pandangan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan mengadakan suatu penelitian sehingga menghasilkan suatu usulan yang bersifat solutif.⁶³

Hukum dalam kasus tindak pidana lalu lintas oleh anak seharusnya hadir membawa keadilan proporsional baik dari sisi pelaku maupun korban. Berkaitan dengan pelaku, masa depan yang bersangkutan menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Pada sudut pandang korban, pemulihan kerugian materil maupun immateril menjadi suatu yang harus difikirkan.

Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang yang dimulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan

⁶³ Jamal Abdurrahman, 2005, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, Irsyad Baitus Salam*, hlm 200

pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan diversi dan restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan.

Berdasarkan analisis dengan teori penegakan hukum pidana maka prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak bahwa di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Terlebih bila pelaku tersebut adalah anak.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang

Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan. Peraturan yang pertamanya yang mengatur ada pada KUHP dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang karena kelalaiannya dan kesengajaannya.

Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan dari pembimbing kemasyarakatan.⁶⁴

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Briпка Henry Aprilian. K.P., S.H, selaku Penyidik di Polres Rembang analisa kasus dari anak FD bahwa

⁶⁴ Wagianto Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 88

berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP, keterangan saksi dan tersangka serta barang bukti tersebut diatas dapat ditarik beberapa fakta sebagai berikut :⁶⁵

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, atau setidaknya tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021, sekira jam 11.30, di jalan Provinsi, di jalan Umum termasuk tanah Ds. Karangturi, Kec. Lasem, Kab Rembang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Spm Yamaha Vixion K-6515-FW dengan SPM Honda Astrea K-5918-PM .
2. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi dikarenakan pada saat Spm Yamaha Vixion K-6515-FW yang dikemudikan oleh saudara FD yang semula berjalan dari arah utara ke selatan saat sampai di TKP/ jalan menikung ke kiri dari arah utara ke selatan berjalan menyalip dua sepeda motor lainy yang berjaln searah didepanya yang selanjutnya Spm Yamaha Vixion K-6515-FW berjalan melambung kenan dan menabrak SPM Honda Astrea K-5918-PM yang dikemudikan oleh saudara KHOIRUL ANAM bin MULYADI yang berbncengan dengan saudara MUHAMMAD ARIZAL MAULANA bin SUYITNO yang saat bersamaan berjalan dari arah berlawanan/ arah selatan ke utara.
3. Akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengemudi SPM Honda Astrea K-5918-PM atas nama KHOIRUL ANAM bin MULYADI dan pemboncengnya bernama MUHAMMAD

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Henry Aprilian. K.P., S.H, selaku Penyidik di Polres Rembang, pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 10.45 wib

ARIZAL MAULANA bin SUYITNO telah meninggal dunia serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

Analisis yuridis

Berdasarkan Fakta diatas didapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka yang dilakukan oleh pengemudi FD, Sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut terdapat tersangka yang dipersangkakan telah melanggar pasal 310 ayat (4) dan (2) UU N0 22 tahun 2009 tentang UULLAJ.

Penjelasan unsur Tersangka telah melanggar pasal 310 ayat (4) dan (2) UU N0 22 tahun 2009 tentang UULAJ adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Pembahasan ini adalah pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengemudikan Spm Yamaha Vixion K-6515-FW atas nama **FD**, Tempat dan lahir di Rembang, tanggal 14 bulan April tahun 2004 umur 17 tahun 6 bulan, jenis kelamin lak-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar pendidikan terakhir SMA kewarganegaraan Indonesia/Suku jawa, alamat Ds. Kalitengah Rt. 05 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang.

b. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi dikarenakan pada saat Spm Yamaha Vixion K-6515-FW yang dikemudikan oleh saudara FD yang semula berjalan dari arah utara ke selatan saat sampai di TKP/ jalan menikung ke kiri dari arah utara ke

selatan berjalan menyalip dua sepeda motor lainnya yang berjalan searah didepanya yang selanjutnya Spm Yamaha Vixion K-6515-FW berjalan melambung kenan dan menabrak SPM Honda Astrea K-5918-PM yang dikemudikan oleh saudara KHOIRUL ANAM bin MULYADI yang berboncengan dengan saudara MUHAMMAD ARIZAL MAULANA bin SUYITNO yang saat bersamaan berjalan dari arah berlawanan/ arah selatan ke utara.

c. Mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka.

Akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengemudi SPM Honda Astrea K-5918-PM atas nama KHOIRUL ANAM bin MULYADI telah meninggal dunia serta pemboncengnya atas nama MUHAMMAD ARIZAL MAULANA bin SUYITNO mengalami luka-luka.

Dari hasil pemeriksaan di TKP ,keterangan saksi dan tersangka serta bukti-bukti yang ditemukan di TKP maka penyidik berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi dikarenakan pada saat Spm Yamaha Vixion K-6515-FW yang dikemudikan oleh saudara FD yang semula berjalan dari arah utara ke selatan saat sampai di TKP/ jalan menikung ke kiri dari arah utara ke selatan berjalan menyalip dua sepeda motor lain yang berjalan searah didepanya yang selanjutnya Spm Yamaha Vixion K-6515-FW berjalan melambung kenan dan menabrak SPM Honda Astrea K-5918-PM yang dikemudikan oleh saudara

KHOIRUL ANAM bin MULYADI yang berboncengan dengan saudara MUHAMMAD ARIZAL MAULANA bin SUYITNO yang saat bersamaan berjalan dari arah berlawanan/ arah selatan ke utara.

2. Ditemukan bekas-bekas pecahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan posisi berada di sebelah barat badan jalan beraspal.
3. Dalam Kejadian kecelakaan yang telah terjadi Craspoint/ Titik tabrak antara Spm Yamaha Vixion K-6515-FW dengan SPM Honda Astrea K-5918-PM berada di badan jalan sebelah barat.
4. Dengan kondisi tersebut diatas dan berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi dan barang bukti telah menunjukkan/ membuktikan adanya unsur kelalaian dari pengemudi Spm Yamaha Vixion K-6515-FW atas nama **FD**, Tempat dan lahir di Rembang, tanggal 14 bulan April tahun 2004 umur 17 tahun 6 bulan, jenis kelamin lak-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar pendidikan terakhir SMA kewarganegaraan Indonesia/Suku jawa, alamat Ds. Kalitengah Rt. 05 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang, sehingga terhadapnya telah cukup bukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) dan (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang UULLAJ dan **layak di ajukan ke meja persidangan.**

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana tindakan yang ditentukan dalam UndangUndang ini. Untuk pidana dan tindakan terhadap anak dapat ditemukan dalam Bab II Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Meskipun anak

dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial. Untuk yang dimaksud dengan 'teguran' adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya. Sedangkan syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Demikian juga Hakim wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi pelaku dalam pelanggaran lalu lintas, bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak karena banyak konsekuensi atau dampak yang akan menjadi

persoalan serius bagi si anak seperti dampak psikis hingga trauma yang mengakibatkan menghambat perkembangan dari anak tersebut baik secara fisik dan mental. Menurut AKP Indra Jaya Syafputra, S.H., S.I.K, selaku Kasat Lantas Polres Rembang,⁶⁶ ada beberapa hal yang membedakan proses penanganan dan penerapan sanksi oleh anak yang menjadi pelanggar lalu lintas hingga yang menyebabkan kecelakaan dengan orang dewasa yakni: selama proses pemeriksaan anak tidak boleh dilakukan penahanan dengan jaminan wali, wajib bagi anak untuk di upayakan diversi.sanksi pidana terhadap anak harus menjadi upaya terakhir sesuai dengan azas *Ultimum Remidum*.

Sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak harus didasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan serta laporan dari pembimbing kemasyarakatan.⁶⁷

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak. keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat. Dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan AKP Indra Jaya Syafputra, S.H., S.I.K, selaku Kasat Lantas Polres Rembang, pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 13.05 wib

⁶⁷ Vega, Andriana, Kondoahi. 2014. *Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*. Lex et Societaris. Vol.II, No. 27 Agustus

tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa.

Menurut penulis, berdasarkan analisis dengan teori keadilan, maka Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang bahwa prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Berdasarkan analisis dengan teori keadilan menurut perspektif Islam bahwa syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

Dalam Hukum Islam tidak disebutkan sama sekali mengenai dalil yang mengatur tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah di mana hal yang dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat suatu aturan yang bisa mengatur mengenai kemaslahatan umat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan AlQur'an dan Hadist sebagai sumber utama dalam membuat suatu hukum. Hukuman dalam Bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz

'*uqubah* menurut Bahasa berasal dari kata *aqaba* yang sinonimnya *jazha sawaa a bimaafhaa'la* yang artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan.

Pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana sehingga pelaku tindak pidana dapat menjalankan aktivitasnya tanpa beban psikologi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang yang dimulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan diversifikasi dan restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat. Dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa.

B. Saran

1. Himbauan untuk para aparat penegak hukum mengenai kepetingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversifikasi lebih diefektifkan dan dikomprehensifkan.
2. Himbauan untuk penyidik anak yang berhadapan dengan hukum, hendaknya ada kesepakatan bersama antara Polisi Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung dalam menangani masalah anak dengan penyelesaian secara diversifikasi agar dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Laksbang*, Grafika Yogyakarta
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Aina, M, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip
- Burt Galaway dan Joc Hudson, 1978, *Offender Restituron in Theory and Actions*, Lexington Mass Bath
- Clemens Bartollas, *Correctional Treatment. Englewood Cliffs*, New Jersey,
- Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Eddy O.S Hirariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eriangga, Jakarta

- Ensiklopedi Islam,. Ichtiar Baru Van Hoever, Jakarta
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- Gultom, Anda Talga. S, 2012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- Hamidah Abdurrachman dkk, 2015, “*Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*”, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta
- Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta
- L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- PAF Lamintang, 1986, *Hukum Panitesir Indonesia*, Bina Kasara, Jakarta,
- Quraisy Syihab, 1996, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung
- Sadjijono, 2008, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sarlito Wirawan Santoso, 2003, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta

Soetodjo, W, 2010, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung

Sugeng Hariyadi, 2003, *Psikologi Perkembangan*, UPT MLDK Unnes, Semarang

Suharnan, 2005, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya

W.J.S. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Wagianto Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,

Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafikasi. Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas

C. Jurnal

- Adriana Vega Kondoahi, 2014, *Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, Lex et Societatis, Vol. II/No.7/Ags/2014
- Anindhito, Danu., & Maerani, Ira Alia. 2018. *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13, (No.1), pp.183–192. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598/1952>
- Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 21 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>
- Ariani, Nevey V, 2014, *Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Anak*. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21,(No.1),pp.107–122. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Astuti, L. 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1,(No.1), hlm..144–157. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623>
- Hamzah, Muhammad D, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.43–52. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>
- Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 4 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

- Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm 44
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>
- Nofitasari, S, 2016, *Sistem Pidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.183–218.
<https://doi.org/10.32528/faj.v14i2>.
- Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 259
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>
- Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 267
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>